



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378  
**SUKA MAKMUE** Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**  
Nomor : 421.9 / 344 / 2018

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**TUNAS BANGSA IV KECAMATAN TADU RAYA**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : Bawha berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Bawha Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undang yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;  
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;  
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi Tingkat Pertama;  
9. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;  
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;  
11. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi,Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;  
12. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/I/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Tunas Bangsa IV, Nomor : SG/X/1021/I.Paud/Bi/2018. Tanggal 24-Mei-18 si lampiran-lampirannya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nama Lembaga                   | : TUNAS BANGSA IV                                  |
| Diasuh oleh                    | : Tunas Bangsa IV                                  |
| Tahun Berdiri/No. Akta Notaris | : 24 Mei 2012/38                                   |
| Status                         | : Swasta   |
| Program                        | : Kelompok Bermain ( KB )                          |
| Ketua/Penanggung jawab         | : Heru Darmawan                                    |
| Gampong                        | : Gampong Alue Bata                                |
| Kecamatan                      | : Tadu Raya  |
| Kabupaten                      | : Nagan Raya                                       |
| Alamat                         | : Gampong Alue Bata Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya |
- Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut berlaku selama 1 ( Satu ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 17 Juli 2019 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
  - Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
  - Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta toko masyarakat setempat;
  - Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya;
- Kelima : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

**Tembusan :**

- Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
- Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
- Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
- Buñda PAUD Kecamatan Setempat
- MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
- Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
- Arsip

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Tgl : 18 Juli 2018  
Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nagan Raya

  
**DINAS PENDIDIKAN**  
BUSTAMI, S.Pd., M.Pd  
Pembina ( I/Va )  
NIP. 9780625-240321-004  
SP. Nagan Raya 1644/SP/2018